



**PUTUSAN**

Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Riyan Alias Ian Bin Arbainsyah;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. H. Asmuni No.- Rt/Rw: 027/002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Fahrul Raji Alias Arul Bin Abdul Halim;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dalam Sakti Komp. Dalam Sakti Permai No.- Rt/Rw: -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Laksana

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Gg. Berlian Rt/Rw: 013/002 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

#### **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Misbahul Munir Alias Misbah Bin Markawi (alm);  
2. Tempat lahir : Madura;  
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Maret 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari Gg. X Harapan No.- Rt/Rw: 003/001 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/120/V/Res.4/2024/Ditresnarkoba pada tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), dkk dalam perkara Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm, berdasarkan surat penetapan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm)**, **terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH** dan **terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM** serta **terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm)**, **terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH** dan **terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM** serta **terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram);
  - 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346;
- 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan terdakwa 3.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM serta terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah yang dihuni oleh terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memerintahkan terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil narkotika jenis XTC sebanyak 15 butir yang diletakkan secara ranjau di Komplek Pinus Banjar Indah, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pil XTC membawa tersebut kerumah terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya pil XTC tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita untuk 5 (lima) butir diranjau oleh terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk dijual kepada pembeli ke Daerah Pekapuran dan sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) butir diranjau oleh terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) didarah Banjar Raya dan setelah pil XTC habis terjual kemudian terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memesan kembali pil XTC kepada Sdr. BUDI sebanyak 13 butir dan waktu itu terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mendapat bonus  $\frac{1}{2}$  butir pil XTC dari Sdr. BUDI dan yang mengambil pil XTC tersebut adalah terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di Jalan Lingkar Dalam Selatan kelurahan Pemurus Baru kemudian pil XTC

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa kerumah terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan setelah itu pil XTC dibagi menjadi masing-masing diranjau oleh terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH serta terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm).

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mengambil sabu seberat 50 gram kepada Sdr. BUDI yang diletakkan secara ranjau disebuah Alfamart di Jalan Gubernur Soebarjo Banjarmasin dan setelah itu sabu tersebut oleh mereka diletakkan lagi secara ranjau di Gang MPH disebuah gerobak daerah Teluk Tiram Banjarmasin, kemudian terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH disuruh mengambil kembali ditempat yang sama sabu seberat 15 gram dan setelah itu dibawa kerumah terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) sering terjadi kegiatan narkoba dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI ,1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik terdakwa. 1. ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAHm 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM serta 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis pil XTC dan sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Adapun XTC logo Spongebob warna Orange setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC logo Spongebob warna Orange tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU :

### Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM serta terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat dirumah yang dihuni oleh terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi OKY ADI WIJAYA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi kegiatan narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM serta terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) dan waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI ,1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik terdakwa. 1 ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik terdakwa 2. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAHm 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik terdakwa 3. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM serta 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik terdakwa 4. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis pil XTC dan sabu tersebut dan mereka terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Adapun XTC logo Spongebob warna Orange setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC logo Spongebob warna Orange tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC dan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumpam Damanik Anak Dari E. Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Junaidi Ais Unai Ais Ari Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, Terdakwa Fahrul Raji Ais Arul Bin Abdul Halim dan Terdakwa Misbahul Munir Ais Misbah Bin Markawi (Alm);
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Sekitar jam, 19.00 WITA di sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT RW 005/002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT. RW 005/002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa Ari Junaidi als Unai als Ari bin Ibrahim (Alm) sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi dan BRIPTU Oky Adi Wijaya dibantu rekan opsnel subdit melakukan penangkapan disertai pengeledahan terhadap Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim dan Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi (Alm) di rumah yang Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm) huni dengan di saksikan oleh perwakilan warga. Setelah melakukan penangkapan, kemudian rekan saksi BRIPTU Oky Adi Wijaya beserta rekan opsnel subdit melakukan pengeledahan dirumah yang di huni oleh Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard : 0838-6627-4855 milik Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim serta 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-7056-10009 milik Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu dan XTC tersebut dari yang bernama BUDI;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mengenal BUDI saat kami sama-sama berstatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH di kenalkan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kepada BUDI melalui komunikasi Video Call App WhatsApp. Sedangkan 2 orang lainnya Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tidak pernah kenal BUDI, mereka hanya pernah berkomunikasi melalui HP yang digunakan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk mengarahkan dan meranjau Narkotika namun tidak pernah bertemu langsung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terhadap transaksi narkotika melalui transfer bank dari rekening digital kepada Budi;

- Bahwa peranan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) yang terlibat pada perkara ini adalah sebagai kurir dan perantara dalam pengedaran gelap narkoba Jenis sabu & XTC;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) membawa sabu yang turun sebanyak 50 gram mendapatkan upah sebagai kurir Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan dari XTC 15 butir yang dipesan pertama kali mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) kemudian dari 13,5 butir yang diambil namun hanya terjual 5 butir dan mendapatkan keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu),

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mendapatkan keuntungan dari 28 butir XTC yang aman 20 butir sudah dijual kepada pembeli hingga tersisa 8 butir untuk dijadikan modal dan kemudian ada titipan 50 gram sabu yang sudah diserahkan kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terus mendapatkan titipan 3 paket sabu dengan berat bersih 5,48 diupah 1 butir XTC untuk dikonsumsi bersama-sama, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu) serta XTC untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan XTC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Oky Adi Wijaya Bin Gimo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Junaidi Ais Unai Ais Ari Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, Terdakwa Fahrul Raji Ais Arul Bin Abdul Halim dan Terdakwa Misbahul Munir Ais Misbah Bin Markawi (Alm);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Sekitar jam, 19.00 WITA di sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT RW 005/002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT. RW 005/002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa Ari Junaidi als Unai als Ari bin Ibrahim (Alm) sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi dan BRIPTU Oky Adi Wijaya dibantu rekan opsnel subdit

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim dan Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi (Alm) di rumah yang Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm) huni dengan di saksikan oleh perwakilan warga. Setelah melakukan penangkapan, kemudian rekan saksi BRIPTU Oky Adi Wijaya beserta rekan opsional subdit melakukan penggeledahan dirumah yang di huni oleh Terdakwa Ari Junaidi Als Unai Als Ari Bin Ibrahim (Alm);

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard : 0838-6627-4855 milik Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim serta 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-7056-10009 milik Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu dan XTC tersebut dari yang bernama BUDI;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mengenal BUDI saat kami sama-sama berstatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH di kenalkan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kepada BUDI melalui komunikasi Video Call App WhatsApp. Sedangkan 2 orang lainnya Terdakwa FAHRUL RAJI

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tidak pernah kenal BUDI, mereka hanya pernah berkomunikasi melalui HP yang digunakan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk mengarahkan dan meranjau Narkotika namun tidak pernah bertemu langsung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terhadap transaksi narkotika melalui transfer bank dari rekening digital kepada Budi;

- Bahwa peranan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) yang terlibat pada perkara ini adalah sebagai kurir dan perantara dalam pengedaran gelap narkoba Jenis sabu & XTC;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) membawa sabu yang turun sebanyak 50 gram mendapatkan upah sebagai kurir Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan dari XTC 15 butir yang dipesan pertama kali mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) kemudian dari 13,5 butir yang diambil namun hanya terjual 5 butir dan mendapatkan keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mendapatkan keuntungan dari 28 butir XTC yang aman 20 butir sudah dijual kepada pembeli hingga tersisa 8 butir untuk dijadikan modal dan kemudian ada titipan 50 gram sabu yang sudah diserahkan kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terus mendapatkan titipan 3 paket sabu dengan berat bersih 5,48 diupah 1 butir XTC untuk dikonsumsi bersama-sama, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM mendapatn keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu) serta XTC untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan XTC tersebut;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan itu benar Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) yang ditemukan petugas dari lantai kamar terdakwa, 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram di lantai kamar terdakwa juga, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama BUDI dan yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas 2A teluk dalam Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan BUDI saat terdakwa masih sama-sama berstatus sebagai Narapidana di Lapas kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menerima sabu dari BUDI di perkara ini pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam. 20.00 wita di Jl. Prona tembus Bumi Mas sebanyak 3 Paket sabu dengan berat bersih  $\pm$  5,48 gram, saat itu sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH bersama Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) dan Terdakwa mendapatkan XTC sebanyak 15 butir pada tanggal 20 Mei 2024, Sekitar jam. 15.00 wita dan yang mengambil ranjauan di Komplek Pinus Banjar Indah adalah Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH;

- Bahwa XTC tersebut kemudian di bawa ke Rumah Terdakwa dulu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian XTC tersebut di bagi menjadi paket 5 Butir dan 10 Butir. Paket XTC sebanyak 5 Butir di Ranjau kepada pembeli di Daerah pekapuran Sekitar jam. 15.30 wita oleh Terdakwa sendiri, Paket XTC sebanyak 10 Butir kemudian di ranjau di Daerah Banjar raya oleh Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) sekitar jam. 16.00 wita. Lalu di hari yang sama, karena XTC yang Terdakwa terima sudah habis, maka Terdakwa memesan lagi XTC kepada BUDI sebanyak 13 Butir dan mendapatkan bonus dari BUDI  $\frac{1}{2}$  butir XTC. Lalu XTC tersebut diambil oleh Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Baru Kec. Bjm Selatan Kota Banjarmasin yang kemudian di bawa menuju ke rumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Kemudian paket sebanyak 5 butir Terdakwa ranjau sendiri di Jl. P. Antasari di samping D'Optik kel pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering memesan sabu dan XTC dari BUDI dan Terdakwa bekerja sama dengan BUDI sejak bulan Januari 2024

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



karena Terdakwa sudah sangat sering memesan sabu dengan BUDI maka Terdakwa sudah lupa kapan saja Terdakwa memesan sabu kepada BUDI;

- Bahwa semua transaksi jual beli tersebut di Ranjau di suatu tempat yang telah di tentukan oleh BUDI, dan baru-baru ini tanggal 17 Mei 2024 Sekitar jam. 12.00 wita, BUDI ada menurunkan sabu sebanyak 50 gram kepada kami, dan saat itu Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH yang mengambil sabu yang di sebuah Alfamart di Jl. Gub. Soebarjo. Sabu yang telah di ambil oleh Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di sebuah Alfamart Ranjau di Jl. Gub. Soebarjo kemudian di Ranjau kembali di Gg. MPH Daerah teluk tiram (pada sebuah gerobak). Tidak lama berselang kemudian di hari yang sama sabu yang Terdakwa ranjau tadi di suruh lagi untuk mengambil di tempat yang sama dengan Sisa sabu sebanyak  $\pm$  15 gram, sabu tersebut kemudian terdakwa Ranjau di depan Gg. Terdakwa tinggal tepatnya di depan D'Optik sebanyak 3 (tiga) kali sekitar jam. 14.00 wita sebanyak 5 gram, sekitar jam. 16.00 gram wita dan 19.00 wita sebanyak 2,5 gram sisa 2,5 gram nya lagi kemudian terdakwa jual secara ecer bersama dengan ketiga teman terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan olehTerdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH melalui transfer bank ke rekening SEA BANK BUDI;
- Bahwa dari sabu yang turun sebanyak 50 gram terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai kurir. Kemudian dari XTC 15 Butir yang terdakwa pesan pertama kali, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu). Karena terdakwa membeli XTC dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu) dari sdr. BUDI dan terdakwa jual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya. Kemudian dari 13  $\frac{1}{2}$  Butir XTC yang terdakwa ambil, terdakwa sempat menjual sebanyak 5 butir dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Semua transaksi pembelian di lakukan oleh terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH kepada BUDI dengan Transfer ke rekening SEA Bank milik BUDI. Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM juga bisa langsung berkomunikasi dengan BUDI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika 2019 dengan Vonis Hukuman selama 6 tahun 3 bulan dan dihukum lembaga permasyarakatan Kelas IIA Teluk dalam Banjarmasin menkalanai hukuman selama 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Riyan Alias Ian Bin Arbainsyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan itu benar Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim (alm) yang beralamat Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange yang di lapiasi 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian petugas menyita kembali 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang di dalamnya berisikan 2 ½ (dua setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange di lantai kamar yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan, Kemudian petugas menyita kembali 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 2 (dua) pak plastik klip berada di dalam kamar tepatnya di atas meja, petugas juga menyita 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di ruang tamu tepatnya di atas Gucci, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 milik Terdakwa ARI JUNAIDI

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI;

- Bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,48 gram adalah milik BUDI dan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gram dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram adalah milik Terdakwa, Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) untuk di jual kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,48 gram di titipi oleh BUDI dan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gram di beli oleh Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dari temannya yang mana uang tersebut dari modal kami bertransaksi narkotika jenis sabu dan XTC, kemudian 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram di beli dari BUDI;

- Bahwa narkotika jenis sabu dan XTC yang di titipkan dari BUDI sudah tiga kali dengan rincian. Pertama 28 (dua puluh delapan) butir XTC, kedua 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 50, ketiga 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,48 gram dan 1 (satu) butir XTC, lalu XTC yang di beli dari BUDI sudah dua kali dengan rincian, pertama 15 butir XTC dengan harga perbutirnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total XTC yang di beli seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua 13 butir XTC dengan har dengan harga perbutirnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total XTC yang di beli seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian dari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



teman Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM baru pertama kali 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gram dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis XTC sebanyak 15 (lima belas) butir dan 13 (tiga belas) sudah ada yang laku dengan rincian 10 (sepuluh) butir XTC pembeli dari Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) di ranjau/diletakkan di Plambuan pelabuhan ikan yang meranjau/meletakkan adalah Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) atas perintah terdakwa dan Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). 5 (lima) butir XTC pembeli dari Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) di ranjau/diletakkan di Jl Pangeran Antarasi tepatnya di samping OPTIK yang meranjau atau meletakkan adalah Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). 5 (lima) butir XTC pembeli dari Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) di ranjau/diletakkan di Jl Pangeran Antarasi yang meranjau atau meletakkan adalah Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan sisanya sebanyak 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram;
- Bahwa harga narkotika jenis XTC yang terdakwa dan teman – teman terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa upah/keuntungan yang didapatkan dari BUDI dengan rincian titipan 28 (dua puluh delapan) butir XTC adalah 20 (dua puluh) butir di serahkan kepada pembeli dan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir di berikan kepada kami untuk di jual/modal. Titipan ± 50 gram sabu di serahkan kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Titipan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,48 gram di upah 1 (satu) butir XTC dan sudah terdakwa, ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) konsumsi bersama - sama. 10 (sepuluh) butir XTC keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 5 (lima) butir XTC keuntungan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 5 (lima) butir XTC keuntungan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. BUDI awal bulan Mei tahun 2024 dari Terdakwa ARI JUNAI DI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, dan keberadaan dari BUDI sekarang berada di Lapas Teluk Dalam. Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan XTC dengan sistim pembayaran Di tranfer VIA E- Wallet ke SEA BANK dengan No Rek. 901031717869 atas nama KRISMANTORO;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Fahrul Raji Alias Arul Bin Abdul Halim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan itu benar Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim (alm) yang beralamat Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa sedang istirahat karena baru selesai mengambil Narkoba Gol I jenis XTC yang diranjau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram). 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram. 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam. 3 (tiga) buah timbangan digital. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan. 2 (dua) pak plastik klip. 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). 1 (satu)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI;

- Bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan bersama dengan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) yaitu untuk menunggu perintah dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu dan XTC dan rumah milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) merupakan tempat kami menyimpan Narkotika jenis sabu dan XTC;

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram adalah milik BUDI;

- Bahwa peranan dan tugas Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang mendapat perintah dari Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil dan mengantar ranjauan Narkotika jenis sabu dan XTC dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mendapatkan Narkotikas jenis sabu dan XTC atas perintah dari BUDI ;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) pernah memerintah Terdakwa untuk mengambil dan meranjau Narkotika jenis sabu, untuk Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pernah memerintah terdakwa untuk mengambil dan meranjau Narkotika jenis sabu dan XTC dan untuk Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tidak pernah memerintah terdakwa. Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memerintah terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu pada untuk tanggal lupa di bulan Mei 2024 terdakwa diperintah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk mengambil sabu dan meranjaunya kembali dan untuk Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH ada memerintah terdakwa untuk

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu di pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa diperintah oleh Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil sabu ranjauan dan terdakwa juga di bulan Mei 2024 terdakwa ada menerima perintah untuk mengambil ranjauan XTC;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapat perintah dari Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil Narkotika jenis XTC sebanyak 13 (tiga belas) butir XTC pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan tempat pengambilan di tepi Jl Lingkar dalam selatan Kel. Pemurus baru Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dengan rincian 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 5,48 gram milik Terdakwa BUDI yang di ambil oleh Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,5 gram adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di gabung menjadi satu, kemudian untuk 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram merupakan bagian dari 13 (tiga belas) butir XTC yang sebelumnya terdakwa ambil pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH;

- Bahwa untuk harga sabu dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk 5 gram sabu dan untuk harga 1 (satu) butir XTC dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa BUDI merupakan Narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diberi sabu dan XTC untuk di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang mendapat perintah dari Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) dan Sdr. BUDI untuk mengambil dan meranjau Narkotika jenis sabu dan XTC, peranan Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) adalah pemilik rumah tempat menyimpan sabu dan XTC dan juga yang

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu dan XTC, peranan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH adalah orang yang memerintah terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu dan XTC, peranan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) adalah orang yang mendapat perintah dari Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan peranan Sdr. BUDI adalah pemilik dari sabu dan XTV dan juga orang yang memerintah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil, meranjau dan menyimpan sabu dan XTC;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana pada tahun 2018 dalam 5. perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dan menjalani hukuman selama 6 Tahun di Lapas Kelas IIA Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Misbahul Munir Alias Misbah Bin Markawi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan itu benar Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa Ari Junaidi Alias Unai Alias Ari Bin Ibrahim (alm) yang beralamat Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) awalnya dikenalkan dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIPUL, kemudian terdakwa mengenal dengan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pada saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kemudian datang Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH ke rumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). Serta terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dengan Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM pada saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kemudian datang Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas yaitu saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram), 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444 milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855 milik Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM. 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti (bb) pada tanggal 14 Mei 2024 Sekitar jam. 20.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,48 gram di ambil di Jl. Prona tembus bumi mas raya simpang empat Handayani tepatnya di samping bengkel yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan terdapat 1 (satu) buah XTC untuk kami konsumsi dengan cara membaginya menjadi empat bagian. Kemudian untuk 1 (satu) paket sabu lainnya terdakwa tidak mengetahui kapan, siapa dan dimana mengambilnya. Kemudian terdakwa tidak mengetahui sisa XTC yang ada di rumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kapan, siapa dan dimana mengambilnya. Kemudian yang terdakwa ketahui adalah pada saat semua barang bukti Sabu dan XTC tersebut sudah ada sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa ARI JUNAIDI

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/002 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan. kemudian Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL mengeluarkan sejumlah XTC yang terdakwa tidak ketahui persis berapa jumlahnya serta darimana mereka mendapatkannya, untuk XTC tersebut yang telah ada akan dipaket kembali Bersama sama oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL yang terdakwa saksikan sendiri untuk dijual Kembali namun system tata cara penjualannya hanya Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2024 pkl. 16.00 Wita, Terdakwa mendapat perintah dari Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk meletakkan sebanyak 10 (sepuluh) butir XTC tersebut ke daerah pasar ikan di wilayah Banjar Raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) adalah potongan dari hutang terdakwa terhadap Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) sebanyak Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) yang awalnya dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi hanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu dengan Vonis 4 tahun, 6 bulan dan Terdakwa menjalani proses tersebut selama 2 tahun, 4 bulan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*), namun Para Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram);
- 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346;
- 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC logo Spongebob warna Orange tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Sekitar jam, 19.00 WITA di sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT RW 005/002 Kelurahan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard : 0838-6627-4855 milik Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim serta 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-7056-10009 milik Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dan XTC tersebut dari yang bernama BUDI;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mengenal BUDI saat masih sama-sama berstatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH di kenalkan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kepada BUDI melalui komunikasi Video Call App WhatsApp. Sedangkan 2 orang lainnya Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tidak pernah kenal BUDI, mereka hanya pernah berkomunikasi melalui HP yang digunakan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk mengarahkan dan meranjau Narkoba namun tidak pernah bertemu langsung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memerintahkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil narkotika jenis XTC sebanyak 15 butir yang diletakkan secara ranjau di Komplek Pinus Banjar Indah, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pil XTC membawa tersebut kerumah Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya pil XTC tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita untuk 5 (lima) butir diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk dijual kepada pembeli ke Daerah Pekapuran dan sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) butir diranjau oleh Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) didarah Banjar Raya dan setelah pil XTC habis terjual kemudian Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memesan kembali pil XTC kepada BUDI sebanyak 13 butir dan waktu itu Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mendapat bonus  $\frac{1}{2}$  butir pil XTC dari Sdr. BUDI dan yang mengambil pil XTC tersebut adalah Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di Jalan Lingkar Dalam Selatan kelurahan Pemurus Baru kemudian pil XTC tersebut dibawa kerumah Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan setelah itu pil XTC dibagi menjadi masing-masing diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH serta Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terhadap transaksi narkotika melalui transfer bank dari rekening digital kepada Budi;
- Bahwa peranan Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) yang terlibat pada perkara ini adalah sebagai kurir dan perantara dalam pengedaran gelap narkoba Jenis sabu & XTC;
- Bahwa Terdakwa ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) membawa sabu yang turun sebanyak 50 gram mendapatkan upah sebagai

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kurir Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan dari XTC 15 butir yang dipesan pertama kali mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) kemudian dari 13,5 butir yang diambil namun hanya terjual 5 butir dan mendapatkan keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mendapatkan keuntungan dari 28 butir XTC yang aman 20 butir sudah dijual kepada pembeli hingga tersisa 8 butir untuk dijadikan modal dan kemudian ada titipan 50 gram sabu yang sudah diserahkan kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terus mendapatkan titipan 3 paket sabu dengan berat bersih 5,48 diupah 1 butir XTC untuk dikonsumsi bersama-sama, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM mendapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu) serta XTC untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan XTC tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah “*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm), demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa I. ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa I. ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa I. ARI JUNAIIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm); Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) adalah Wiraswasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM adalah Buruh Harian Lepas, sehingga Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Sekitar jam, 19.00 WITA di sebuah rumah yang di huni oleh Terdakwa Ari

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Hikmah No.5 RT RW 005/002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram) dan 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-3419-30444 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard : 0838-6627-4855 milik Terdakwa Ari Junaidi Als Ari Bin Ibrahim (Alm), 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp) milik Terdakwa Riyan Als Ian Bin Arbainsyah, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346 milik Terdakwa Fahrul Raji Als Arul Bin Abdul Halim serta 1 (satu) buah HP merk Itel Power warna Biru Langit dengan No.Simcard : 0895-7056-10009 milik Terdakwa Misbahul Munir Als Misbah Bin Markawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu dan XTC tersebut dari yang bernama BUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mengenal BUDI saat masih sama-sama berstatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH di kenalkan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) kepada BUDI melalui komunikasi Video Call App WhatsApp. Sedangkan 2 orang lainnya Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) tidak pernah kenal BUDI, mereka hanya pernah berkomunikasi melalui HP yang digunakan oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk mengarahkan dan meranjau Narkotika namun tidak pernah bertemu langsung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memerintahkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil narkotika jenis XTC sebanyak 15 butir yang diletakkan secara ranjau di Komplek Pinus Banjar Indah, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pil XTC membawa tersebut kerumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya pil XTC tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita untuk 5 (lima) butir diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk dijual kepada pembeli ke Daerah Pekapuran dan sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) butir diranjau oleh Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) didarah Banjar Raya dan setelah pil XTC habis terjual kemudian Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memesan kembali pil XTC kepada BUDI sebanyak 13 butir dan waktu itu Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mendapat bonus  $\frac{1}{2}$  butir pil XTC dari Sdr. BUDI dan yang mengambil pil XTC tersebut adalah Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di Jalan Lingkar Dalam Selatan kelurahan Pemurus Baru kemudian pil XTC tersebut dibawa kerumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan setelah itu pil XTC dibagi menjadi masing-masing diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH serta Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terhadap transaksi narkotika melalui transfer bank dari rekening digital kepada Budi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) yang terlibat pada perkara ini adalah sebagai kurir dan perantara dalam pengedaran gelap narkoba Jenis sabu & XTC;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) membawa sabu yang turun sebanyak 50 gram mendapatkan upah sebagai kurir Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan dari XTC 15 butir yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan pertama kali mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) kemudian dari 13,5 butir yang diambil namun hanya terjual 5 butir dan mendapatkan keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu), Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH mendapatkan keuntungan dari 28 butir XTC yang aman 20 butir sudah dijual kepada pembeli hingga tersisa 8 butir untuk dijadikan modal dan kemudian ada titipan 50 gram sabu yang sudah diserahkan kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terus mendapatkan titipan 3 paket sabu dengan berat bersih 5,48 diupah 1 butir XTC untuk dikonsumsi bersama-sama, Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu) serta XTC untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan XTC tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 03891/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC logo Spongebob warna Orange tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika golongan I, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur (Percobaan atau permufakatan jahat) telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah terjadi tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm), dimana Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memerintahkan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH untuk mengambil narkotika jenis XTC sebanyak 15 butir yang diletakkan secara ranjau di Komplek Pinus Banjar Indah, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH pil XTC membawa tersebut kerumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono Gg. Hikmah No.5 Rt/Rw: 005/001 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, selanjutnya pil XTC tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita untuk 5 (lima) butir diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) untuk dijual kepada pembeli ke Daerah Pekapuran dan sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) butir diranjau oleh Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) didarah Banjar Raya dan setelah pil XTC habis terjual kemudian Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) memesan kembali pil XTC kepada BUDI sebanyak 13 butir dan waktu itu Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) mendapat bonus  $\frac{1}{2}$  butir pil XTC dari Sdr. BUDI dan yang mengambil pil XTC tersebut adalah Terdakwa FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru kemudian pil XTC tersebut dibawa kerumah Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan setelah itu pil XTC dibagi menjadi masing-masing diranjau oleh Terdakwa ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm) dan Terdakwa RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH serta Terdakwa MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) pastinya mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa hak adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga (Percobaan atau permufakatan jahat) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti

- 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram);
- 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346;
- 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP maka kepada Para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dan Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARI JUNAIDI Als UNAI Als ARI Bin IBRAHIM (Alm), Terdakwa III. FAHRUL RAJI Als ARUL Bin ABDUL HALIM dan Terdakwa IV. MISBAHUL MUNIR Als MISBAH Bin MARKAWI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. RIYAN Als IAN Bin ARBAINSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,98 gram (bersih 7,98 gram);
- 8 ½ (delapan setengah) butir tablet diduga XTC logo Spongebob warna Orange berat bersih 4,25 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-3419-30444;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-6627-4855;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan No.Simcard: 0831-5992-9374 (Whatsapp);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru Tua dengan No.Simcard: 0821-2624-6195;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Merah dengan No.Simcard: 0895-1378-6346;
- 1 (satu) buah HP merk ITEL Power warna Biru Langit dengan No.Simcard: 0895-7056-10009;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.